



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Bidang Penagihan dan Keberatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat adanya Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2011 tentang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
11. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi, lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar, Surat Ketetapan Daerah kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
18. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut piutang PBB adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.

## **BAB II**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah Piutang Pajak yang tercantum dalam:
  - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

- c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
  - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah atau;
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Badan adalah Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa atau sebab lain sesuai penelitian.

### **Pasal 3**

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bidang Penagihan dan Keberatan yang dituangkan ke dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

### **Pasal 4**

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan menyusun Daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan menyampaikan Daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati.

### **Pasal 5**

Berdasarkan Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Bupati menertibkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang Pajak.

**Pasal 6**

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 4 Oktober 2019  
**BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**

  
**YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW**

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 4 Oktober 2019  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

  
**TAHLIS GALLANG**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOR**

NO	PENGELOLAH	BARAF
1.	KASI KEBERATAN DAN PENGURANGAN	
2.	KABID PENAGIHAN DAN KEBERATAN	
3.	SEKRETARIS BKD	
4.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA	
5.	KABAG TUP.HUMAS DAN PROTOKOL	
6.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
7.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
8.	SEKRETARIS DAERAH	
9.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 40 TAHUN 2019

TANGGAL : 4 OKTOBER 2019

TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Deskripsi :

Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Keuangan Daerah.

B. Pihak Terkait :

1. Bupati;
2. Kepala Badan;
3. Kepala Bidang;
4. Pelaksana;
5. Wajib Pajak;

C. Dokumen yang digunakan ;

1. Surat Pengantar usulan penghapusan piutang PBB P2;
2. Formulir Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
  - a) Daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan; dan
  - b) Daftar usulan penghapusan piutang pajak.

D. Dokumen yang dihasilkan :

Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang PBB P2 dan lampirannya.

E. Prosedur Kerja :

1. Kepala Badan menugaskan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan untuk melakukan penelitian atas piutang PBB P2 yang tidak dapat ditagih lagi.
2. Kepala Bidang menuangkan hasil penelitian ke dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP).

5

3. Berdasarkan LHP Kepala Bidang membuat daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang yang kemudian diserahkan kepada Kepala Badan.
4. Kepala Badan meneliti, menyetujui dan memaraf daftar hasil usulan penghapusan dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta meneruskan ke Bupati.
5. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang.
6. Dalam hal Bupati tidak menyetujui daftar penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang, maka Kepala Bidang harus memperbaiki konsep Surat Keputusan tersebut.
7. Pelaksana menatausahakan daftar penghapusan piutang dan Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta melakukan pemutakhiran data.
8. Proses Selesai.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KASI KEBERATAN DAN PENGURANGAN	
2.	KABID PENAGIHAN DAN KEBERATAN	
3.	SEKRETARIS BKD	
4.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA	
5.	KABAG TUP.HUMAS DAN PROTOKOL	
6.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
7.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
8.	SEKRETARIS DAERAH	
9.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	